

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian sebagaimana pembahasan yang telah peneliti terangkan pada bab-bab sebelumnya, peneliti memaparkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pekerjaan sebagai *gamers* yang dilakukan oleh narasumber (HN, MP, CW, AJ) merupakan sumber usaha utama yang dilakukan, dan pekerjaan ini termasuk pekerjaan musiman serta hanya mengandalkan sumber mulut ke mulut untuk mempromosikan pekerjaan ini. Pelaksanaan nafkah keluarga yang dilakukan oleh suami yang bekerja sebagai *gamers* di Pagatan ini dapat dikatakan sudah sesuai jika dipandang dari segi materil, karena penghasilan yang diperoleh untuk saat ini sudah memenuhi kebutuhan harian keluarga kecil tersebut. Sebagaimana keluarga HM dalam perihal nafkah sudah terlaksana dengan cukup, pemberian nafkah berupa uang hasil jasa *gamer* dan pekerjaan sebagai pemancing dan penjaga pantai. Keluarga MP pelaksanaan nafkah sudah terlaksana karena pemberian uang belanja bulanan dari hasil bekerja *game* dapat mencukupi meskipun kurang mendapat persetujuan dari istri. Sedangkan di keluarga CW pelaksanaan nafkah keluarga juga terlaksana karena secara penuh uang diberikan kepada istri saja karena belum memiliki anak. Sedangkan keluarga AJ pelaksanaan nafkah yang diberikan juga terlaksana cukup baik karena mampu memberikan keperluan-keperluan istri

sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Namun, dari segi nonmaterial, pelaksanaan nafkah keluarga dari suami sebagai *gamers* masih belum dapat dikatakan terlaksana secara penuh, karena akibat bekerja sebagai *gamer* yang memiliki jam kerja tidak jelas atau kadang malam hari membuat suami pekerja *gamers* tidak dapat secara maksimal memenuhi nafkah nonmaterial untuk istri dan anak-anaknya. Dan nafkah dari semua informan merupakan nafkah yang halal, dari segi proses dan zat nya, namun tidak thoyyib.

2. Pendapat istri yang suaminya bekerja sebagai *gamers* adalah dari istri HN, CW dan AJ memberikan dukungan dan setuju. Sedangkan istri MP tidak setuju dan menyarankan agar suaminya mencari pekerjaan yang lain. Dan untuk menambah penghasilan, istri *gamers* ini juga membuat usaha online untuk membantu suami mereka dan agar menjaga kestabilan dan harmonisnya rumah tangga dari nafkah yang diberikan oleh suami secara cukup dan seimbang.

B. Saran

1. Kepada kepala keluarga pekerja *gamers* di Pagatan agar tetap melakukan pelaksanaan nafkah keluarga sebagaimana aturan yang berlaku yang terdapat di dalam hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Kepada istri pekerja *gamers* agar yang berusaha membantu perekonomian keluarga dengan berjualan barang online dan bekerja di perusahaan agar

memilah pekerjaan sampingan yang mendapatkan izin dari suami dan bekerja tetap berada dalam koridor syariat.